



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Page 2538-2550

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Sebagai Aktualisasi Negara Hukum Dan Demokrasi

L.ma Naf'iyah Hasibuan<sup>1✉</sup>, Qinthara Nur Faza<sup>2</sup>, Rezya Aprilia Nylam Fitriani<sup>3</sup>, Oemar Attallah<sup>4</sup>

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Email: [elmanafiyah26@students.unnes.ic.id](mailto:elmanafiyah26@students.unnes.ic.id)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Indonesia ialah negara yang demokratis serta negara hukum. Perihal itu dituangkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Negara yang pemerintahannya dilaksanakan menurut aturan hukum ialah definisi negara hukum. Di sisi lain, negara demokratis ialah interpretasi dari gagasan bahwa negara itu terutama milik rakyat. Pembelaan hak asasi manusia, terkhusus hak mengenai kebebasan berekspresi, merupakan ciri khas demokrasi dan masyarakat yang diatur oleh supremasi hukum. Penelitian ini memiliki tujuan agar mengetahui perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi dan pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi. Penelitian ini memakai metode penelitian hukum kualitatif. Hasil penelitian ini yakni Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia dilindungi oleh konstitusi serta hukum. Dalam hal perlindungan hak asasi manusia, Indonesia telah berupaya mewujudkan paham negara hukum dan demokrasi. Kenyataannya, pemerintah membentuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk membela hak asasi manusia. Namun, pelanggaran hak asasi manusia tersebut membuktikan bahwa pelaksanaan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia tidak berjalan mulus, dan bahwa penegakan hukum dan demokrasi belum efektif diwujudkan di Indonesia mengenai perlindungan hak asasi manusia. Hal ini karena sejumlah masalah dengan penegakan hukum dan hak asasi manusia.

Kata kunci: *Demokrasi; Hak Asasi Manusia; Hukum.*

### Abstract

Indonesia is a country of law also democracy. This is contained in the UUD 1945. One of the features of a *rechtstaat* also democracy is the preservation of human rights, especially freedom of expression. Yet, there are still a lot of abuses of human rights in Indonesia, especially freedom of speech. This research intends to discover the human rights protection in Indonesia as the actualization of the *rechtstaat* and democracy, also the execution of human rights protection in Indonesia as the actualization of the *rechtstaat* and democracy. The qualitative legal research approach is used in this work. As seen by the result, human rights protection in Indonesia is guaranteed by law and the constitution. So that in terms of protecting human rights, Indonesia has attempted

Copyright © L.ma Naf'iyah Hasibuan, Qinthara Nur Faza, Rezya Aprilia Nylam Fitriani, Oemar Attallah

to actualize the idea of a rechtsstaat and democracy. In fact, the government also formed an institution to protect human rights, namely the Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. However, these violations of human rights show that the execution of the human rights protections in Indonesia has not gone well so that the rechtstaat and democracy have not been optimally actualized in Indonesia in terms of protecting human rights. This is caused by several problems of law enforcement and human rights.

Keywords: *Democracy; Human rights; Law.*

## PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945) yang menjadi konstitusi tertulis di Negara Indonesia serta menjadi cerminan dari tujuan hukum Indonesia, dengan tegas sudah menentukan prinsip-prinsip yang fundamental, termasuk prinsip demokrasi dan prinsip negara. Kedua konsep ini dicantumkan pada Pasal 1 ayat (2) serta (3) konstitusi Indonesia. Pasal 1 ayat (2) konstitusi Indonesia menjelaskan bahwa rakyat memegang kedaulatan yang dijalankan sesuai dengan UUD. Berdasarkan hal itu, UUD NRI 1945 dapat dianggap secara tegas berlandaskan pada pemerintahan yang demokratis karena penyelenggaraan pemerintahan didasarkan pada kedaulatan rakyat (Iswari, 2020). Pasal 1 ayat (3) pun dengan khusus mengatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum, bukanlah negara kekuasaan (*Machtsstaat*) (Rahmatullah, 2020).

Negara hukum ialah negara dengan sistem ketatanegaraannya berdasarkan aturan hukum. Hukum ialah kata yang abstrak, oleh demikian peraturan perundang-undangan berfungsi sebagai perwujudan dengan mengkodifikasikan suatu undang-undang ke dalam kertas. Undang-undang setiap negara memiliki hierarki sendiri (Airlangga, 2019).

Frederich Julius Stahl mengatakan bahwa di negara hukum, ada empat unsur yang di antaranya (Hadi, 2022):

- a. Diakui dan dilindunginya hak-hak asasi manusia (*grondrechten*)
- b. Negara diselenggarakan sesuai dengan *trias politica* (pemisahan kekuasaan negara pada kekuasaan yudisial, legislatif, serta eksekutif) (*scheiding van machten*)
- c. Penyelenggaraan pemerintahan berpedoman pada perundang-undangan (*wetmatigheid van het bestuur*)
- d. Adanya peradilan administrasi negara yang memiliki wewenang pada penanganan kasus mengenai pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah (*administratieverrechtspraak*)

Ciri-ciri negara hukum Pancasila di Indonesia ialah sebagai berikut (Abdullah & Basuki, 2022).

- a. *Supremacy of Law* ada dan berpedoman kepada nilai dari 5 sila yang terdapat di Pancasila

- b. Menjunjung tinggi Ketuhanan Yang Maha Esa serta adanya jaminan kebebasan kepercayaan serta beragama
- c. Mengakui *Dignity, Equality*, Hak-Hak Asasi Manusia, serta *Liberty*
- d. Berasaskan pada kesatuan, kerukunan, serta kekeluargaan
- e. Adanya demokrasi disertai dengan mufakat
- f. Terdapat pemisahan kekuasaan
- g. Terdapat *Check and Balance* untuk menggapai tujuan-tujuan dari negara
- h. Peradilan diadakan secara adil dan bebas
- i. Mengakui hak-hak warga negara disertai dengan berdirinya lembaga untuk melindungi hak-hak dari warga negaranya
- j. Berasaskan keterbukaan untuk menggapai tujuan dari negara

Negara demokrasi adalah suatu corak dari kedaulatan rakyat, yang menyiratkan bahwa negara ialah milik rakyat semaksimal mungkin. Karena kriteria berkembangnya suatu negara mencakup terdapatnya wilayah, pemerintahan, warga, serta memiliki pengakuan dan hubungan dengan bangsa lain, penguasa dan rakyat tidak dapat dipisahkan. Pemerintah adalah penguasa dalam masalah, terutama individu yang mempunyai kekuasaan pemerintahan sebagai perwakilan orang lain yang memiliki otoritas sebagai pemerintah dalam mengelola negara. Demokrasi ialah pemerintahan untuk rakyat, dari rakyat, serta oleh rakyat. Mayoritas rakyat memilih pemerintah, yang kemudian berwenang sebagai orang yang menjalankan dan memimpin negara sesuai dengan undang-undang yang telah diundangkan (Airlangga, 2019).

Menurut Franz Magnis Suseno, ada lima ciri utama negara demokrasi. Demokrasi memiliki lima tanda (Rokilah, 2020):

- a. Masyarakat secara nyata mengontrol pemerintah;
- b. Negara hukum;
- c. Prinsip mayoritas;
- d. Terjaminnya hak-hak demokratis;
- e. Pemilihan umum yang bebas

Salah satu ciri masyarakat demokratis dan supremasi hukum adalah perlindungan hak asasi manusia. Meski demikian, pelanggaran HAM terus kejadian di Indonesia, khususnya terhadap jurnalis, yang merupakan pelanggaran terhadap hak kebebasan berpendapat. Salah satunya adalah agresi terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, yang diserang ketika melaksanakan tugas jurnalistiknya di hari Sabtu tanggal 27 Maret 2021 di Surabaya. Nurhadi menerima penganiayaan ketika mengerjakan proyek redaksi Majalah Tempo. Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi

Majalah Tempo ketika itu, menyatakan Nurhadi sedang meminta konfirmasi dari Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. Wind sudah ditentukan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) sebagai tersangka dari tindak penyuapan pajak (Andryanto, 2022).

Penelitian mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia sudah dilaksanakan oleh Lestari dan Arifin ditahun 2019 dengan tajuk "Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab" (Arifin & Lestari, 2019). Akan tetapi, penelitian ini tentunya memiliki perbedaan dengan penelitian itu dikarenakan penelitian tersebut menjelaskan perihal perlindungan Hak Asasi Manusia berdasarkan perspektif Pancasila, sedangkan penelitian ini membahas mengenai perlindungan HAM dengan sudut pandang negara hukum dan demokrasi.

Penelitian ini mempunyai tujuan agar menambah pengetahuan mengenai perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi dan pelaksanaan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi.

#### METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dipakai di penelitian ini. Berdasarkan pendapat Saryono, penelitian kualitatif dipakai untuk menggali, menemukan, mendeskripsikan, serta menjelaskan kualitas atau keistimewaan efek sosial yang tidak bisa dijelaskan, diukur, atau dideskripsikan melalui pendekatan penelitian kuantitatif. Proses atau model pengumpulan dan analisis data penelitian kualitatif diterapkan dalam proses yang berkesinambungan dan simultan. Artinya saat mengumpulkan data, peneliti juga melakukan analisis datai secara bersamaan (Harahap, 2020).

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi

Perlindungan hak asasi manusia adalah suatu jati diri dari negara hukum serta demokrasi. HAM harus dilindungi di negara-negara yang mengungkapkan bahwa negara itu ialah negara hukum dan demokrasi, termasuk negara Indonesia. HAM ialah hak-hak dari manusia yang mendasar yang tak dapat dibatalkan siapapun selama seseorang masih hidup. Hak Asasi Manusia ialah suatu bentuk kekuasaan yang dipunyai individu sejak ketika lahir dan diterima sebagai bentuk anugrah dari Tuhan Yang Maha Esa (Muhtaj, 2013).

Berdasarkan analisis historis, pertempuran HAM yang terintegrasi dimulai di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215, dengan definisi hak asasi manusia dalam piagam Magna Carta menjadi

komponen pemberontakan para baron melawan Raja John. Piagam ini mencakup materi dasar yang harus diterapkan oleh otoritas, serta perlindungan hak asasi manusia, meliputi hak sosial, ekonomi, individu, serta politik. The Habeas Corpus Act diadopsi pada tahun 1670, dan itu terdiri dari perintah atau arahan dari Raja bahwa setiap orang yang ditangkap harus segera dibawa ke hadapan hakim dan diberitahu tuduhan penahanannya. Hak-hak rakyat semakin mulai diakui secara umum.

Semangat hak asasi manusia dan pelestariannya diartikulasikan secara cukup eksplisit dalam RUU Hak Asasi Manusia Virginia dan Deklarasi Kemerdekaan tahun 1776, yang memicu pertumbuhan hak asasi manusia. Di 6 Juli 1776, Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat menyatakan bahwa seluruh individu dilahirkan bersama kebebasan serta persamaan, bersama hak mengejar kebahagiaan serta kehidupan, dan juga kebutuhan untuk mengubah pemerintahan yang tak berpegang pada aturan dasar. Di Perancis di tahun 1789 kemudian muncul "*Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen/Declaration of the Rights of Man and of the Citizen* (Deklarasi hak-hak asasi manusia serta warganegara)" yang isinya terdapat 5 hak yang diakui, diantaranya: *resistance a l'oppression* (perlawanan penindasan), *liberte* (kebebasan), *propiete* (kepemilikan harta), *securite* (keamanan), serta *egalite* (persamaan).

"Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia/*Universal Declaration of Human Rights* (UDHR)" diterbitkan pada 1948. Deklarasi tersebut berisi prinsip-prinsip kebebasan, persamaan, kepemilikan properti, hak dalam perkawinan, kebebasan beragama, serta pendidikan, hak bekerja termasuk kebebasan untuk mengubah agama, serta berbagai instrumen lain yang memperkaya eksistensi perlindungan HAM dan juga sebagai bahan referensi yang tak bisa dikesampingkan.

Tahapan secara yuridis yang dijalankan guna memacu perlindungan HAM yakni di New Delhi di tahun 1928 sudah diadakan "Seminar on Approaches to Human Rights in Asia" dan diadakan Unesco-Paris, Centre for Human Rights Education and Research New Delhi, serta United Nation University-Tokyo. The Singapore White Paper on Shared Values, yang diterbitkan pada tahun 1991, merupakan upaya kedua. Pada tanggal 26-28 Januari 1993, penyelenggaraan konferensi akademis mengenai HAM di Asia Pasifik, dan saat April 1993, menyelenggarakan Konferensi Hak Asasi Manusia bagi wilayah Asia Pasifik di Bangkok, serta tercapai membuat suatu dokumen, yang dikenal sebagai "Bangkok Agreements". Usaha terakhir ialah organisasi HAM ASEAN dibentuk (Rokilah, 2020).

HAM di Indonesia sudah ada sebelum kemerdekaan yakni di zaman penjajahan Belanda diatur dalam Peraturan Hindia Belanda tahun 1854 yang tertuang pada Wet Belanda, di

dalamnya terkandung hak-hak asasi manusia akan tetapi pada Wet tersebut ada perlakuan yang berbeda bagi warga negara keturunan Eropa dengan orang Pribumi (*Inlander en met ben gelijkgesteinden*). Pada pengaturan dari Belanda, hak asasi manusia untuk kelompok Pribumi banyak yang dibatasi yaitu terdapat ketimpangan dalam porsi jaminan hak asasi manusia bagi kelompok Eropa dengan hak asasi manusia bagi kelompok Pribumi. Hal ini tertuang di peraturan Pasal 1 *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie* yang mengandung asas *Nullum poena sine lege*, yakni seseorang dari golongan pertama hanya bisa dilakukan penuntutan pidananya dengan dasar bahwa dirinya melakukan pelanggaran hukum itu setelah peraturan mengenai hal itu disahkan sebelum terjadinya pelanggaran (Muni, 2020).

Sebelum amandemen, UUD 1945 hanya memberikan garis besar pasal-pasal hak asasi manusia pada hal perlindungan. Berdasarkan UUD 1945, sesudah direvisi, selain menentukan HAM secara umum, UUD NRI 1945 mempunyai bab tersendiri mengenai HAM, yakni BAB X yang berisikan sampai dengan 10 Pasal dimulai dengan Pasal 28A dan diakhiri dengan Pasal 28J. Bahkan di Pasal 28 I ayat (4) konstitusi Indonesia menunjukkan bahwa negara, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab atas pelestarian, pemajuan, pemeliharaan, serta perwujudan HAM.

Pada tanggal 6 November 2000, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menetapkan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia yang dikeluarkan saat 23 November 2000, memberikan kemajuan pada perlindungan HAM di Indonesia. Pendirian pengadilan Hak Asasi Manusia adhoc untuk melakukan peradilan dalam hal persoalan-persoalan dilanggarnya HAM berat di Timor Timur dilaksanakan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Di masa reformasi sudah dikeluarkan peraturan pemerintah yang mengatur persoalan agar terciptanya keadilan dalam HAM yang menjadi pengubah Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 1999, namun undang-undang tersebut tidak diterima DPR dan dibatalkan. Perlindungan HAM diakomodir di UU No. 39 Tahun 1999. HAM secara lengkap dirinci dalam Bab III dengan judul Hak Asasi Manusia serta Kebebasan Dasar Manusia di Pasal 9 hingga Pasal 66 UU HAM. Pemerintah pun telah menguasai subyek HAM sebagai pembangunan sosial, yang ditentukan pada PP Nomor 7 Tahun 2005 (Harum, 2022).

Selanjutnya, melalui keterwakilannya di MPR, Indonesia menunjukkan sikap yang lebih keras untuk pemajuan serta pelestarian HAM dengan meratifikasi Ketetapan HAM No. XVII/MPR/1998. Sejumlah undang-undang lahir agar setiap orang dapat lebih menjaga dan memajukan HAM sebagai bukti negara Indonesia yang sungguh-sungguh dalam melindungi, memajukan, serta menghormati hak asasi manusia bagi penduduknya, di antaranya:

1. UU RI No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM;
2. UU RI No. 8 Tahun 1999 tentang Kebebasan Menyatakan Pendapat;
3. UU RI No. 39 Tahun 1999 tentang HAM;
4. Amandemen beberapa UU agar disesuaikan dengan prinsip-prinsip HAM, contohnya pencabutan Penpres Nomor 11 Tahun 1963, UU Kekuasaan Kehakiman, serta UU Partai Politik;
5. Rencana Aksi Nasional HAM (RANHAM) dengan tujuan sebagai penjaminan dalam hal meningkatkan kemajuan serta perlindungan HAM di Negara Indonesia yakni tidak melanggar nilai budaya, agama, serta adat istiadat bangsa Indonesia yang berpedoman kepada UUD 1945 serta Pancasila.

Secara normatif, pengesahan UU RI No.26/2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia serta UU RI No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia sangat diharapkan pada perlindungan hukum HAM di Indonesia. Kedudukan hukum Peraturan Perundang-undangan berdasar pada Penjelasan Umum dalam UU HAM ialah untuk menjadi payung hukum bagi semua pengaturan mengenai HAM. Oleh karenanya dilanggarnya HAM secara langsung maupun tak langsung akan dikenai sanksi perdata, administrasi, serta pidana sesuai pada aturan di peraturan perundangundangan." (Kumala Sari & Budoyo, 2019)

Pemerintah membentuk lembaga HAM, komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM) ialah Lembaga tersebut. Dasar hukum kelembagaan Komnas HAM tidak ditentukan secara harfiah di UUD NKRI Tahun 1945. KOMNAS HAM adalah lembaga Indonesia yang didedikasikan untuk melindungi dan mempromosikan cita-cita HAM untuk warga negara Indonesia. Kemudian landasan hukum dari lembaga ini ialah Kepres No. 50 Tahun 1993 tentang Komnas HAM Presiden Indonesia dengan tegas mengungkapkan bahwa Komnas HAM NKRI ialah lembaga swadaya masyarakat pada ketatanegaraan yang berpedoman kepada Pancasila karena Pancasila ialah ideologi nasional. Menurut UU HAM, KOMNAS HAM merupakan lembaga mandiri dengan statusnya yang sama tingkatnya bersama lembaga-lembaga negara lain dan berperan melakukan penelitian, kajian, pengawasan, mediasi, serta penyuluhan HAM (Apicha, Berlian, & Monalisa, 2021).

Pelaksanaan Hak Asasi Manusia di Indonesia sebagai Aktualisasi Negara Hukum dan Demokrasi

Pelanggaran HAM ialah semua tindakan seseorang/sekelompok individu, begitu juga dengan penyelenggara negara, baik disengaja atau pun lalai/tak disengaja, yang dengan melanggar hukum menghalangi, mengurangi, mencabut, atau membatasi HAM seseorang/sekelompok individu yang terjamin UU, serta yang tak menerima/dikhawatirkan tak akan mendapat penyelesaian hukum dengan patut serta adil, sejalan dengan mekanisme hukum

positif (Wibowo, Setyadi, & Surajiman, 2021). Pelanggaran HAM terus terjadi di Indonesia, terkhusus terhadap jurnalis yang melanggar hak kebebasan berekspresi. Berdasarkan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (KOMNAS HAM), Endang Sri Melani, Koordinator Pengawasan dan Penyidikan Komnas HAM, menyatakan ini pada konferensi pers online. Pelanggaran kebebasan berbicara menjadi terbanyak kejadian di platform digital untuk menawarkan pendapat serta berekspresi, terhitung 52% dari 44 insiden selama 2020-2021 (Guritno, 2022).

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menerima sedikitnya 104 pengaduan pelanggaran hak-hak sipil menurut data akhir tahunnya. Menurut Febi Yonesta, Direktur LBH Jakarta, dugaan pelanggaran hak sipil yang terbanyak diterima ialah hak kebebasan menyampaikan pendapat. Menurutnya, orang yang melanggar kebebasan berekspresi dikendalikan oleh aparat pemerintah, lembaga pendidikan, serta kelompok masyarakat. Namun, Ketua YLBHI Asfinawati menyatakan pembatasan hak politik warga negara terus terjadi secara rutin. Ia mengatakan, masih tidak sedikit orang yang menerima ancaman/kekerasan ketika dituduh menyampaikan pendapat politiknya di depan umum. Sejumlah pengunjung rasa menolak UU Cipta Kerja, misalnya, mengalami kekerasan dan hukuman. Dalam hal itu, YLBHI melaporkan majelis hakim memvonis sekitar 20 orang peserta aksi unjuk rasa bersalah. Padahal, masih banyak lagi pengunjung rasa Omnibus Law yang telah divonis yang tak tercatat pada arsip YLBHI (Persada, 2021).

Pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik pada UU ITE sering kali dimanfaatkan dalam menjebak, menghukum, serta mengadili berbagai pihak, termasuk jurnalis pelapor pidana korupsi, akademisi yang mengkritisi prosedur universitas, serta *customer* yang menyampaikan penilaian negatif. Meski diindikasikan klausula pencemaran nama baik akan dihapuskan dari UU ITE, akan tetapi tetap disebutkan pada Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sepanjang tahun 2022, UU ITE disinggung dalam sedikitnya 37 insiden pelanggaran dari hak kebebasan berekspresi yang melibatkan 46 korban. Sebelas dari insiden ini disebabkan oleh patroli polisi *virtual* (Amnesty Internasional, 2022).

Salah satunya adalah agresi terhadap jurnalis Tempo, Nurhadi, yang diserang ketika melaksanakan tugas jurnalistiknya pada hari Sabtu, 27 Maret 2021 di Surabaya. Nurhadi menerima penganiayaan ketika mengerjakan proyek redaksi dari Majalah Tempo. Wahyu Dhyatmika, Pemimpin Redaksi dari Majalah Tempo ketika ini, menyatakan Nurhadi sedang meminta konfirmasi dari Angin Prayitno Aji, mantan Direktur Pemeriksa Ditjen Pajak Kementerian Keuangan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Wind sebagai tersangka dari kasus penyuapan pajak (Andryanto, 2022).

Serangan digital terhadap seorang jurnalis Sasmito Madrim, Ketua Umum AJI (Aliansi Jurnalis Independen), akun WhatsApp, Instagram, dan Facebook, serta nomor ponsel pribadinya, dicuri pada Februari 2022. Portal media online Project Multatuli diterjang serangan denial-of-service (DDoS) pada Oktober 2021, mencegah situs webnya diakses. Penganiayaan serupa terjadi pada tahun 2020 di situs Tirto, Tempo, dan Magdalena, serta di akun Twitter Konde.co. Ini adalah insiden pelanggaran HAM besar yang dilakukan terhadap masyarakat sipil, khususnya jurnalis dan kantor media, termasuk serangan, ancaman, pelecehan, dan intimidasi (Agoy, 2022).

Masalah pelaksanaan hukum serta HAM di Indonesia bisa dikaji dengan memakai teori sistem hukum Lawrence Meir Friedman, yang mencakup tiga bagian sistem hukum: struktur hukum (terkait dengan otoritas aparat hukum), substansi hukum, dan konteks hukum (terkait pada isi pokok hukum), serta budaya hukum (terkait pada adat/hukum yang berkembang di beberapa masyarakat) yang memiliki sifat kolektif.

Pertama, dalam hal struktural hukum. Sistem hukum yang ada di Indonesia terdiri dari Kepolisian, Pengadilan, Kejaksaan Agung, Pemasyarakatan, Advokat, serta lembaga penyelesaian konflik di luar pengadilan. Persoalan mendasar pada dilaksanakannya penegakan hukum serta HAM dalam hubungannya bersama hak kebebasan berekspresi ialah perbuatan opresif yang diperbuat aparat penegak hukum (pada hal ini polisi). Misalnya, pada 13 Oktober 2021, seorang anggota polisi melakukan penyerangan serta penyeretan mahasiswa ketika aksi unjuk rasa di Kabupaten Tangerang. Hal ini merupakan salah satu dari beberapa tindakan restriktif yang diperbuat oleh penegak hukum terhadap penikmatan hak kebebasan. Selain itu, sikap aparat penegak hukum terhadap perjalanan hak kebebasan menyampaikan pendapat telah bergeser dari hak yang mendapat perlindungan serta penjaminan konstitusi menjadi perbuatan yang merugikan ketertiban dan keamanan negara.

Kedua, substansi hukum. Salah satu persoalan besar pada penegakan hak atas kebebasan berekspresi adalah adanya peraturan yang tumpang tindih. Pasal 9 UU Kebebasan Menyuarakan Opini atau Pendapat pada Hadapan Umum, misalnya, secara khusus menentukan tentang pemberitahuan dan/atau penyerahan kepada Polisi tentang rapat umum atau demonstrasi, pawai, pertemuan umum, dan kebebasan berbicara sebagai cara menyatakan pendapat dalam publik. Namun, Polri biasanya mengandalkan PP No. 60 Tahun 2017 yaitu Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Kerumunan Masyarakat, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik, dengan pemahaman yaitu pertemuan publik (termasuk kegiatan menyuarakan opini atau pendapat di depan umum) mengharuskan perizinan dan

boleh untuk tidak diterima. "Pemberitahuan" serta "penyerahan" mempunyai arti yang bertentangan dari "izin". Artinya, tatanan kedua standar hukum yang berlaku saat ini saling bertentangan, sehingga bertentangan dengan pengertian hirarki undang-undang dan konsep *lex superior derogate legi inferiori*, seperti yang termaktub pada Undang-Undang Cipta Kerja.

Selain itu, permasalahan substansi hukum muncul berdasarkan UU No. 11 Tahun 2018 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Menurut data di Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFE-net), ada ketentuan yang multitafsir pada undang-undang aquo, Pasal 27 ayat (3) ialah salah satu regulasi yang dianggap merugikan hak kebebasan menyampaikan pendapat. Meski pemerintah sudah merilis Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pedoman Kriteria Penerapan UU ITE, SKB aquo bukan merupakan jalan keluar atas persoalan kebebasan berpendapat. Sebab, persoalan mendasar adalah isi Pasal 27 ayat (3) UU ITE yang mengakibatkan banyak tafsiran serta digunakan sebagai alat dalam menghukum orang yang berpendapat. Kenyataannya, kehadiran SKB a quo menyiratkan bahwa ketentuan UU ITE memang bermasalah dan harus diubah. Akibatnya, SKB tersebut tidak dapat digunakan untuk menggantikan amandemen UU ITE. Selama ini telah terjadi dualitas dalam konsepsi masyarakat tentang hak kebebasan berekspresi yaitu: hak kebebasan berpendapat bersifat absolut serta limitative (Miptahul, 2020).

Kesenjangan dalam pemahaman ini mungkin memiliki konsekuensi yang berbahaya, akibat negatif pada persoalan tersebut antara lain perusakan sarana dan prasarana publik, pelanggaran hak orang lain, serta kegiatan anarkis lainnya. Hal yang benar-benar mengherankan para pelanggar anarkis datang dari sebuah kelompok yang menamakan diri mereka pelajar. Di sinilah perguruan tinggi berperan, memberi arahan serta pendidikan pada mahasiswa dalam hal pelaksanaan hak kebebasan berekspresi, terkhusus pada wujud demonstrasi, wajib menghormati martabat dari orang lain, tak melakukan perusakan fasilitas publik, serta pastinya tak melanggar hak asasi manusia. pada hak orang lain.

Kemajuan dalam hal digital serta teknologi berdampak pula bahkan secara signifikan terhadap budaya hukum dari masyarakat Indonesia. Penyebaran berita bohong (hoax) kerap menimbulkan kemarahan di masyarakat. Di sinilah kapasitas setiap orang untuk mengevaluasi informasi ditemukan (Aditia, Dewi, & Furnamasari, 2021). Pada persoalan Ratna Sarumpaet, misalnya, yang memakai hak kebebasan berekspresi, ternyata pandangan yang ditampilkan adalah rekayasa yang dibuat dengan tujuan tertentu. Dalam situasi seperti itu, bisa ditarik kesimpulan bahwa menyebarkan berita bohong ialah hak. Padahal, apabila penyebaran berita

bohong telah menimbulkan kerugian serta kegaduhan bagi orang lain, hukum hadir untuk meredam keributan itu (Anugrah Pradana, Sudirman, & Alvian, 2022).

## SIMPULAN

Perlindungan hak asasi manusia di Indonesia mendapat perlindungan hukum serta konstitusi. Berdasarkan UUD 1945, setelah direvisi, selain mengatur hak asasi manusia secara umum, UUD 1945 memiliki bab tersendiri mengenai HAM, yakni BAB X yang berisikan sampai dengan sepuluh pasal dimulai dengan Pasal 28A dan diakhiri dengan Pasal 28J. Bahkan Pasal 28I ayat (4) konstitusi Indonesia menunjukkan bahwasanya negara, khususnya pemerintah, memiliki tanggung jawab atas pelestarian, kemajuan, pemeliharaan, serta perwujudan HAM. Dengan dikeluarkannya Ketetapan HAM Nomor XVII/MPR/1998, MPR mendapat posisi yang lebih keras mengenai hal pemajuan serta pelestarian HAM. Sejumlah undang-undang telah disahkan agar lebih menjaga serta mengedepankan HAM sebagai bukti negara Indonesia yang bersungguh-sungguh dalam melindungi, memajukan, serta menghormati Hak Asasi Manusia untuk penduduknya. Selain itu, pemerintah membentuk lembaga HAM. Namun, pelanggaran hak dasar tersebut memperlihatkan bahwasanya pengimplementasian perlindungan HAM di Indonesia tak terlaksana dengan mulus, dan bahwa penegakan hukum dan demokrasi belum efektif diwujudkan di Indonesia mengenai perlindungan HAM. Di Indonesia, permasalahan pelaksanaan perlindungan HAM dibagi menjadi tiga kategori: substansi hukum (terkait dengan teks peraturan perundang-undangan), budaya hukum (terkait atas tradisi ataupun hukum yang ada di Indonesia untuk masyarakat tertentu), serta struktur hukum (terkait dengan aparat penegak hukum).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., & Basuki, U. J. (2022). Pancasila Landasan Dasar Dalam Mewujudkan Negara Hukum Indonesia. *Prosiding SNasPPM*, 7(1), 721–728.
- Aditia, I. M., Dewi, D. A., & Furnamasari, Y. F. (2021). Runtuhnya Nilai-Nilai Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Bernegara Akibat Merajarelaya Hoax. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 5(3), 8995–9003.
- Agoy, T. (2022). Serangan Terhadap Jurnalis Merupakan Pelanggaran HAM Serius. Diambil dari Askara website: <https://www.askara.co/read/2022/09/27/31163/serangan-terhadap-jurnalis-merupakan-pelanggaran-ham-serius>
- Airlangga, S. P. (2019). Hakikat Penguasa dalam Negara Hukum Demokratis. *Cepalo*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.25041/cepalo.v3no1.1783>

- Amnesty Internasional, -. (2022). Catatan Akhir 2022: Suram, Wajah Masa Depan HAM di Indonesia. Diambil dari amnesty.id website: <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>
- Andryanto, S. D. (2022). Kronologi Kekerasan Dialami Jurnalis Tempo Nurhadi dan 3 Kejanggalan Persidangan. Diambil dari tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/1550913/kronologi-kekerasan-dialami-jurnalis-tempo-nurhadi-dan-3-kejanggalan-persidangan>
- Anugrah Pradana, S., Sudirman, R., & Alvian, M. A. (2022). Kemelitan Penegakan Hukum terhadap Hak Kebebasan Berpendapat. *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, 20(1), 156–168. <https://doi.org/10.35905/diktum.v20i1.2811>
- Apicha, L. M., Berlian, R. A. I., & Monalisa. (2021). Kedudukan komisi nasional ham dalam konstitusi dan ketatanegaraan. *Siyah Jurnal Hukum Tatanegara*, 1(1), 76–93.
- Arifin, R., & Lestari, L. E. (2019). Penegakan Dan Perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia Dalam Konteks Implementasi Sila Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 5(2), 12. <https://doi.org/10.23887/jkh.v5i2.16497>
- Guritno, T. (2022). Komnas HAM: Sepanjang 2020–2021 Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Paling Banyak Terjadi di Ruang Digital. Diambil dari Kompas.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/17/20321111/komnas-ham-sepanjang-2020-2021-pelanggaran-kebebasan-berpendapat-paling>
- Hadi, F. (2022). Negara Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Wijaya Putra Law Review*, 1(2), 170–188. <https://doi.org/10.38156/wplr.v1i2.79>
- Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Walshri Publishing.
- Harum, V. M. (2022). PERLINDUNGAN DAN PENEGAKAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA. *Jurnal Hukum Adigama*, 5(2), 856–880.
- Iswari, F. (2020). Aplikasi Konsep Negara Hukum Dan Demokrasi Dalam Pembentukan Undang-Undang Di Indonesia. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 127. <https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.285>
- Kumala Sari, R., & Budoyo, S. (2019). Perkembangan Pengaturan Hak Asasi Manusia (Ham) Dalam Hukum Di Indonesia. *Jurnal Meta Yuridis*, 2(1), 91–100. <https://doi.org/10.26877/m-y.v2i2.4686>
- Miptahul. (2020). 'Analisis Yuridis Hak Kebebasan Berpendapat Bagi Pengguna Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan

- No. 3168/PID. SUS/2018/PN. *SOSEK: Jurnal Sosial Dan Ekonomi*, 1(2), 76--87.
- Muhtaj, M. El. (2013). *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muni, A. (2020). HAK ASASI MANUSIA DALAM KONSTITUSI INDONESIA. *Jurnal Al'Adalah*, 23(1), 65–78. Diambil dari <http://aladalah.iain-jember.ac.id/>
- Persada, S. (2021). YLBHI Sebut Masih Banyak Pelanggaran Kebebasan Berpendapat Sepanjang 2021. Diambil dari tempo.co website: <https://nasional.tempo.co/read/1545201/yldbhi-sebut-masih-banyak-pelanggaran-kebebasan-berpendapat-sepanjang-2021>
- Rahmatullah, I. (2020). Meneguhkan Kembali Indonesia Sebagai Negara Hukum Pancasila. *'Adalah*, 4(2), 39–44. <https://doi.org/10.15408/adalah.v4i2.16108>
- Rokilah. (2020). Dinamika Negara Hukum Indonesia: Antara Rechtsstaat dan Rule Of Law. *Nurani Hukum*, 2(1), 12. <https://doi.org/10.51825/nhk.v2i1.8167>
- Wibowo, W., Setyadi, Y., & Surajiman, S. (2021). Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Yang Ada Di Indonesia. *Journal of Islamic and Law Studies*, 6(1), 12–18. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i2.5791>